



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. ~~0616~~ -DISDIK/2023

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB TABILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB TABILA Nomor : 055/KBT-SP/XI/2023 Tanggal 17 November 2023 yang diajukan oleh Siti Enur Nurnanengsih, S.Pd.I;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. tertanggal 22 November 2023 tentang persyaratan KB Tabila dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2408220028332 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha : Yayasan Tata Asti Ceria;
  4. Surat Keterangan Domisili KB Tabila dari Kelurahan Cipageran Nomor : 08/CPGRN/2023 tanggal 31 Januari 2023 diberikan kepada Siti Enur Nurnanengsih, S.Pd.I;
  5. Akta Pendirian Yayasan Tata Asti Ceria Nomor : 84.- tanggal 10 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Rizqi Febrian, S.H.,M.Kn. dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
    - a. Pembina : Tn. Dadang Tajudin
    - b. Pengurus
 

|            |   |                                    |
|------------|---|------------------------------------|
| Ketua      | : | Ny. Siti Enur Nurnanengsih, S.Pd.I |
| Sekretaris | : | Ny. Siti Rubiah                    |
| Bendahara  | : | Tn. Hadi Mauludin                  |
    - c. Pengawas
 

|         |   |                     |
|---------|---|---------------------|
| Ketua   | : | Tn. Nanang Cahyadi  |
| Anggota | : | Tn. Ucep Jamaludin; |
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0022243.AH.01.04 Tahun 2021 tanggal 18 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Tata Asti Ceria berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor 3.- tanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh Notaris 84.- tanggal 10 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Rizqi Febrian, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
  7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Tata Asti Ceria Nomor : 001/YTAC/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Pembentukkan KB Tabila yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Nanang Cahyadi, S.T.,M.T dan mengangkat Ketua Pengelola Siti Enur Nurnanengsih, S.Pd.I;
  8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10353 tanggal 11 Desember 2018 nama pemegang hak Dadang Tajudin, NIB. 10280304.12060 letak Blok Kaweni;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Tabila Nomor : 421.9/Kep.0112/Disdik tanggal 28 Februari 2023 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2024

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB TABILA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : KB TABILA  
 Alamat : Jl. Kolonel Masturi Gg. Banten No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Cipageran Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi  
 NPSN : 70038126  
 Nomor Telepon : 087753155575  
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
 Kepala Sekolah : SITI ENUR NURNANENGSIH, S.Pd.I
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 29 november 2023

